



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

SOEDJATMIKO, Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 22 Oktober 1966,
Agama: Islam, Pekerjaan : Seniman, bertempat tinggal
di : Dusun Krajan, RT. 001/RW. 001, Desa Seborokrapyak, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada K.A. Dewa Antara, S.H., Hari Widiyanto, S.H., M.S.I, Is Supriyono, S.H., Muhajir, S.H.I, M.Si, dan Siswo Pranoto, S.H., M.H. Para Advokat pada KANTOR LBH "SAKTI" Purworejo, beralamat di Jl. Pahlawan Km. 1 (Depan GOR WR Supratman/Samping Pengadilan Agama) - Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor : 238/SK/2018 tanggal 6 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 7 Nopember 2018 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pwr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Purworejo tanggal 22 Oktober 1966, Agama Islam, Pekerjaan Seniman, Tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 001/RW. 001, Desa Seborokrapayak, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa pada tahun 1989 Pemohon membuat Akta Kelahiran dengan identitas nama SOEDJATMIKO lahir di Purworejo pada tanggal 22 Oktober 1966, jenis kelamin laki-laki, dari pasangan suami Soepomo Hadiwidjojo dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Soetalmi sebagaimana Kutipan II Akta Kelahiran No. 67105/Dsp/1989 tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Purworejo;

3. Bahwa pada tahun 2018, akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam poin 2 diatas hilang dan Pemohon tidak meminta salinan Akte Kelahiran akan tetapi malah membuat Akta Kelahiran baru dengan identitas nama SOEDJADMIKO HADIWIDJOYO lahir di Purworejo pada tanggal 22 Oktober 1966, jenis kelamin laki-laki, dari pasangan suami Soepomo dan istri Sutalmi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-05032018-0011 tertanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Purworejo;
4. Bahwa Pemohon dalam penambahan nama di Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-05032018-0011 tertanggal 06 Maret 2018 tanpa melalui persidangan;
5. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-05032018-0011 tertanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Purworejo menyebabkan Akta Kelahiran ganda yang dimiliki oleh Pemohon;
6. Bahwa karena terdapat 2 (dua) akte kelahiran atas nama Pemohon maka perlu dilakukan pembatalan atau dinyatakan tidak berlaku atas salah satu akta kelahiran tersebut.
7. Bahwa karena nama SOEDJADMIKO HADIWIDJOYO yang telah digunakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-05032018-0011 tertanggal 06 Maret 2018 dilakukan tanpa melalui sidang maka mohon agar Akta Kelahiran No. 3306-LT-05032018-0011 dengan nama SOEDJADMIKO HADIWIDJOYO untuk dinyatakan tidak berlaku.
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan putusan yang menyatakan Akta Kelahiran No. 3306-LT-05032018-0011 tidak berlaku untuk diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dijadikan alas hukum pembatalan.
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*", maka

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pembetulan nama ini dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;

10. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Purworejo maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku Akta Kelahiran No. 3306-LT-05032018-0011 dengan identitas nama SOEDJADMIKO HADIWIDJOYO lahir di Purworejo pada tanggal 22 Oktober 1966, jenis kelamin laki-laki, dari pasangan suami Soepomo Hadiwidjojo dan istri Soetalmi sebagaimana Kutipan II Akta Kelahiran No.3306-LT-05032018-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo berdasarkan domisili Pemohon saat ini agar dihapus Akta Kelahiran No. 3306-LT-05032018-0011 dalam buku register kelahiran yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. **Bukti P.1** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 67105/DSP/1989 atas nama SOEDJATMIKO yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2018; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bukti P.2** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3306-LT-05032018-0011 atas nama SOEDJADMIKO HADIWIDJOYO yang dikeluarkan tanggal 6 Maret 2018; *(sesuai dengan aslinya)*
3. **Bukti P.3** Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3306/SKT/20180924/00002 tanggal 24 September 2018; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOER RIJADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon dahulu pernah kehilangan Akta Kelahiran miliknya;
 - Bahwa pada saat Pemohon pergi/keluar dari Purworejo untuk berkarya seni, rumah yang ditinggal tersebut menjadi tidak terawat yang akhirnya menjadi rusak/robah, sehingga dokumen-dokumen yang ada didalam rumah tersebut rusak dan hilang termasuk Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon waktu itu membuat Akta Kelahiran lagi karena akan digunakan untuk persyaratan menikah;
 - Bahwa ada perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang baru dibuat setelah yang lama hilang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon membuat Akta Kelahiran yang baru setelah yang lama hilang tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti proses pembuatan Akta Kelahiran yang baru tersebut melalui proses persidangan atau tidak, dikarenakan ada perbedaan nama pada Akta Kelahiran yang lama dengan nama pada Akta Kelahiran yang baru;
2. **Saksi FADJAR SULISTYAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon dahulu pernah kehilangan Akta Kelahiran miliknya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon pergi/keluar dari Purworejo untuk berkarya seni, rumah yang ditinggal tersebut menjadi tidak terawat yang akhirnya menjadi rusak/robok, sehingga dokumen-dokumen yang ada didalam rumah tersebut rusak dan hilang termasuk Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon waktu itu pulang kembali ke Purworejo dan akan membuat Akta Kelahiran lagi karena akan digunakan untuk persyaratan menikah;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon pernah bercerita kepada Saksi kalau Akta Kelahirannya hilang dan bertanya kepada Saksi dimana membuat Akta Kelahiran yang baru, dan waktu itu Saksi jawab di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri yang bernama CLAUDIA, yang mana istri Pemohon tersebut berasal dari AUSTRIA;
- Bahwa ada perbedaan nama pada Akta Kelahiran yang baru tersebut nama Pemohon ditambahi menjadi SOEDJADMIKO HADIWIJOYO, yang mana tambahan nama HADIWIJOYO tersebut adalah nama dari Kakek Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepintas nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya yang bernama SOEDJATMIKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3306-LT-05032018-0011 atas nama SOEDJADMIKO HADIWIDJOYO yang dikeluarkan tanggal 6 Maret 2018 dikarenakan adanya Akta Kelahiran ganda yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 67105/DSP/1989 atas nama SOEDJATMIKO yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa tentang pembatalan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Berdasarkan penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Kemudian berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mensyaratkan pembatalan Akta Pencatatan Sipil didasari atas Putusan Pengadilan dan bukan Penetapan Pengadilan. Oleh karena itu upaya yang harus ditempuh oleh Pemohon adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan bukan dengan mengajukan permohonan.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh karena Akta Pencatatan Sipil merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan yang dimaksud haruslah dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian kewenangan mengadili dari objek perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum haruslah dinyatakan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh Samsumar Hidayat, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 7 Nopember 2018, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ADITYA ANGGONO, S.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 70.000,00
4.	PNBP	Rp 5.000,00
5.	Sumpah	Rp 30.000,00
6.	Materai	Rp 6.000,00
7.	Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah		Rp196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		